



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kota Surabaya perlu didorong partisipasi pelaporan atau pengaduan atas tindak pidana korupsi melalui suatu *Whistleblowing System*;
  - b. bahwa peran serta pegawai dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelapor atas risiko kepegawaian dan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6250);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya;
17. Peraturan Walikota Surabaya Noimor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Surabaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
5. Pimpinan Objek Pemeriksaan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya.
6. *Whistleblower* adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atau Masyarakat yang melaporkan tindakan atau perbuatan yang terindikasi merupakan tindak pidana korupsi dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak lainnya yang disertai dengan bukti yang memadai atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

7. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

### **Pasal 3**

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang tentang tindak pidana korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB III TATA CARA PENGADUAN**

### **Pasal 4**

Inspektur membentuk Tim Penerima Pengaduan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pengaduan dari *Whistleblower*.

### **Pasal 5**

- (1) Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) atau melalui kotak pengaduan pada Inspektorat.
- (2) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan harus menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (3) Dalam hal diperlukan tambahan keterangan atau bukti, atas permintaan pemeriksa *Whistleblower* wajib memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan.

## Pasal 6

Untuk mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan;  
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- b. pihak yang bertanggung jawab;  
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. lokasi kejadian;  
berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja), informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian;  
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, dimana informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. mengapa terjadi penyimpangan;  
berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.
- f. bagaimana modus penyimpangan;  
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian dan pengkonversian hasil penyimpangan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setelah menerima pengaduan Inspektur membentuk Tim Penelaah untuk melakukan kajian awal atas pengaduan yang diterima.
- (2) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada *Whistleblower*.
- (3) Pelaksanaan penelaahan didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Dari hasil penelaahan, Tim Penelaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi, untuk pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi akan diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit, audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
  - a. penentuan Tim Audit oleh Inspektur;
  - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh Tim Audit; dan

- c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit, sarana dan prasarana lainnya oleh Inspektur.

### **Pasal 9**

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada Tim Audit dengan tembusan disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan dan Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal Tim Audit tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggung jawab serta kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan audit investigasi dilakukan melalui reviu berjenjang, pembahasan internal tim dengan pimpinan guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

**BAB V**  
**PENGUNGKAPAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS**  
**PENGADUAN *WHISTLEBLOWER***

**Pasal 10**

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigasi selesai, Tim Audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigasi.
- (2) Tim Audit melakukan pengungkapan internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta pengungkapan internal adalah seluruh anggota Tim Audit dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan;
- (4) Berdasarkan hasil pengungkapan internal, Inspektorat melakukan pengungkapan eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil pengungkapan eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Pengungkapan yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Pimpinan Objek Pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil audit investigasi, maka Risalah Hasil Pengungkapan memuat alasan ketidaksepakatan tersebut untuk selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Walikota.
- (7) Untuk penugasan audit investigasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengungkapan eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
  - b. pengungkapan dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
  - c. tujuan dilakukannya pengungkapan dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);



- d. kesepakatan hasil pengungkapan dituangkan dalam Risalah Hasil Pengungkapan yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi penyidik;
  - e. pembicaraan hasil audit investigasi dengan Pimpinan Objek Pemeriksaan dilakukan setelah adanya pengungkapan eksternal.
  - f. dalam hal Pimpinan Objek Pemeriksaan turut bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan;
  - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
  - g. Laporan Hasil Audit Investigasi segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan;
- (8) Pembicaraan akhir dengan atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan dilakukan setelah pengungkapan eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigasi yang telah mengakomodasi hasil pengungkapan eksternal.
  - (9) Hasil pembicaraan akhir dengan atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan, yang memuat kesanggupan pihak atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut.
  - (10) Dalam hal atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi.
  - (11) Jika atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
  - (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada atasan Pimpinan Objek Pemeriksaan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

**Pasal 11**

- (1) Hasil penugasan audit investigasi yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Walikota, konsep laporan dilakukan reviu secara berjenjang.
- (3) Laporan final hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Walikota.

**Pasal 12**

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VI  
HAK PELAPOR DAN TERLAPOR****Pasal 13**

- (1) Dalam penanganan pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:
  - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  - e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
  - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
- (2) Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:
  - a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;

- b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
- d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
- e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Mei 2021

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

